

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru, dimana antara sesama peserta berderma/bertabarru' dengan menyerahkan premi (kontribusi) kepada perusahaan/lembaga sebagai wakil untuk dana tabarru' dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Dan penerapan akad tabarru' dalam pengelolaan dana peserta (premi) menggunakan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri, juga dana hibah yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat surplus dana tabarru' akan dibagi antara anggota dan pengelola.
2. Jika ditinjau dari kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 tahun 2006 terhadap penerapan akad tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekanbaru sudah sesuai.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. DSN-MUI hendaknya lebih dan terus memperhatikan dan mengawasi terhadap implementasi fatwa-fatwa agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam termasuk di dalamnya fatwa tentang akad tabarru' ini.
2. Bagi pihak PT. Asuransi Takaful Umum hendaknya dalam ketentuan akad yaitu akad mudharabah dijelaskan secara detail kepada peserta/pemegang polis. Sehingga tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan bagi peserta.
3. Bagi masyarakat khususnya para pemegang polis hendaknya lebih teliti dalam setiap melakukan perjanjian/kontrak asuransi. Harus diketahui aturan-aturan yang pihak asuransi berikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Bagi para peneliti lain yang ingin meneliti tentang akad tabarru', penulis menyarankan agar meneliti tentang akad tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.